

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri C

1966

Nr 113

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat II Banjumas untuk mengubah pertama kali „Peraturan-daerah tingkat II Banjumas tentang pasar jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas“.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah tingkat II Banjumas tentang pasar jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas tanggal 2 Februari 1962 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1963 Seri C nr. 55 diubah sebagai berikut :

Pasal 6 :

Ajat (2)

(2) Tarif bea pasar ditetapkan dalam daftar dibawah ini :

III.

DAGING IKAN DARAT/LAUT :

Daging.
Matjam-matjam djenis ikan asin.
Matjam-matjam djenis ikan basah.

Rp. 15.—
Rp. 10.—
—

—
—
Rp. 10.—

—
—
—

IV.

BARANG TJRAKEN :

Tembakau, menjan, klembak dan sebagainya.
Bunga (awur) sirih, bumbu dan sebagainya.
Sabun, korek, batu rek, dan sebagainya.

Rp. 10.—
Rp. 10.—
Rp. 10.—

Rp. 10.—
Rp. 10.—
—

Rp. 7,50
Rp. 7,50
—

V.

BARANG KELONTONG :

Eteran/klitikan, gambar dan sebagainya.
Barang - barang kerhiasan (remikan emas, perak, grabah) dan barang-barang kerajinan tangan.
Bahan-bahan teksil (tjita, kain, badju) dan barang-barang kompeksi.
Obat-obatan, miojak wangi dan sebagainya.

Rp. 15.—
Rp. 15.—
Rp. 15.—
Rp. 15.—

—
—
—
—

VI.

BARANG - BARANG DARI TEMBAGA, BESI, ALUMINIUM DAN SENG :

Dandang, tjeret, sendok dan sebagainya.
Paku, wadjan, esel, gaman dan sebagainya.
Ember, blik, kompor dan sebagainya.

Rp. 15.—
Rp. 15.—
Rp. 15.—

—
—
—

Nama/matjam barang dagangan	Tiap petak berukuran $1\frac{1}{2} \times 1$ m setinggi-tingginya	Tiap pikul setinggi-tingginya	Tiap gendong/panggul setinggi-tingginya.	Lain - lain setinggi-tingginya.	KETERANGAN.
I					
BARANG/BAHAN MAKANAN :					
Kuweh kering/basah, roti dan sebagainya. Djadjanan, krupuk, djipang dan sebagainya. Apem, tahu, telur dan sebagainya. Kupat, getuk, tape dan sebagainya. Tempe, dage, tjambah grabadan. Garam, minjak katjang/kelapa dan sebagainya. Gula kelapa/enau (aren)	x) — — — — — —	Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.—	Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50	— — — — — Rp. 7,50	x) 1 pikul = 1 petak.
II.					
HASIL BUMI, BUAH-BUAHAN DAN SAJURAN :					
Beras, ketang, djagung, kedele. Katjang tanah, lada, brambang, bawang, djae, kujit (kunir) dan sebagainya. Kemiri, kelapa, bibit benih - benih. Budin, gapelek, ubi dan sebagainya. Dedek, daun, klobot. Mangga, rambutan, manggis duren, duku, gowok, nanas, pisang, sawo, pepaja, nangka, salak dan sebagainya. Katjang ure, kobis, sawi, buntjis, sledri, kapri, putren, parz, terong, tomat, kangkung, pakis dan sebagainya.	— — — — — — — — — —	Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.— Rp. 10.—	Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50 Rp. 7,50	— — — — — — Rp. 7,50 — — —	xx) Perbondjor gula jang beratnya ± 20 kg.

XI.**BEA MASUK KENDARAAN :**

Auto, taksi, oplet dan sebagainya.
 Truck, otobis, dan sebagainya.
 Sepeda motor/kumbang.
 Betjak, grobag-dorong.
 Grobag, dokar, tjikar.
 Sepeda.

—	—	—	—	Rp. 15.— Rp. 30.— Rp. 10.— Rp. 15.— Rp. 10.— Rp. 5.—
---	---	---	---	---

Ketjuali sepeda dagangan, dipungut bea tempat.

XII.**BERBAGAI DJENIS BARANG DAGANGAN :**

Berbagai djenis barang/barang dagangan jang penempatannya mempergunakan toko atau gudang.

—	—	—	—	Rp. 5.—
---	---	---	---	---------

Tiap m² untuk toko dari tiap² m³ untuk gudang, sehari semalam = 24 djam.

5

Ajat (3) :

Bilangan uang „Rp. 15,—“ dibatja „Rp. 250,—“.

VII.**BARANG-BARANG TANAH DAN ANJAMAN :**

Barang kreweng (tjiri, kendi, pane) dan sebagainya.
 Barang-barang anjaman dari bambu dan rotan dan sebagainya.
 Tambang, tjambuk, pajung dan sebagainya.

Rp. 10.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—

Bagi pedagang jang menetap dipungut Rp. 7,50 tiap m².

VIII.**BARANG-BARANG BAHAN BANGUNAN DAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA :**

Gmping, labur, blabag balok (saka), penglari, kepang, (gedeg), usuk, pintu, pager, bambu dan sebagainya.
 Medja, kursi, dipan dan sebagainya.
 Arang, kapuk, wungkal dan sebagainya.

Rp. 10.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—

Bagi pedagang jang menetap dipungut Rp. 7,50 tiap² m²

IX.**PERTUKANGAN/PERUSAHAAN DJASA :**

Warung soto, gule, sate, bkm dan sebagainya.
 Tukang dijahit, tjukur, patri, arlodji dan sebagainya.
 Reparasi, rambang, tjet rek dan sebagainya.
 Datjin, tapel dan sebagainya.
 Tukang mbarang (tandak sulap dan sebagainya).

Rp. 12,50	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—
Rp. 10.—	—	—	—

Untuk tiap waktu menjadja.

X.**TERNAK BESAR/KETJIL DAN UNGGAS :**

Sapi, kerbau, kuda (ternak besar).
 Kambing/domba (ternak ketjil)
 Ajam itik dan sebagainya.

—	—	—	Rp. 50.—
—	—	—	Rp. 20.—
—	—	—	Rp. 5.—

Tiap ekor
 ”

Pedagang unggas
 ” ternak besar.
 ” ternak ketjil.

Rp. 25.—	—	—	—
—	—	—	Rp. 50.—
—	—	—	Rp. 30.—

Pasal II.

Peraturan-dàerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Diundangkan di Purwokerto Purwokerto, 23 Oktober 1964.
pada tanggal 3 Mei 1966. A.n. DEWAN PERWAKILAN RAK-

JAT DAERAH GOTONG-ROJONG

A.n. Bupati Kepala Daerah DAERAH TINGKAT II

Kabupaten Banjumas.

BANJUMAS :

Sekretaris Daerah I,

Ketua,

R. SOEJADI.

SOEWIGNJO (Wakil Ketua)

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 6 April 1966
No. HQ. 5/2/9

SEKRETARIS DAERAH,
M. SOEDIJONO.
